

PERANGKAT DESA

2025

PERBUP SEMARANG NO.40, BD 2025/NO.40, 18 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

ABSTRAK

- Sistem pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik hingga tingkat desa. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan Bupati Semarang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada sehingga perlu diubah.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2024; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PERBUP Semarang No.44 Tahun 2023.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 44 tahun 2023 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 01 Desember 2025.
- Lamp.: 3 hlm.